



PENETAPAN

Nomor 861/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **HENRY GUNAWAN** beralamat Kond Taman Anggrek Tower 8-12 F Rt. 008
Rw. 007 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan
Petamburan Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut
sebagai ----- **PENGUGAT I** ;
 - **FILDA DANUARTA**, beralamat Kond Taman Anggrek Tower 8-12 F Rt. 008
Rw. 007 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan
Petamburan Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut
sebagai ----- **PENGUGAT II** ;
- dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAIFUL ABBAS & REKAN Para
Advokat dan Pengacara beralamat di Jl. G II No. 30 (Tali Raya) Slipi
Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2021
yang selanjutnya disebut sebagai ----- **-PARA PENGUGAT** ;

Melawan

1. **RINTO CAHYADI**, beralamat Jl. Duri Barat No. 9 Kelurahan Jembatan Besi
Tambora Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT**
I ;
2. **KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
PROVINSI DKI JAKARTA, beralamat Jl. Letjen S.Par-
man No. 7 Rt. 3 Rw. 8 Kelurahan Tomang , Kecamatan
Grogol Petamburan Jakarta Barat ;yang selanjutnya dise-
but sebagai ----- **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 08 Oktober 2021
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor
861/PDT.G/2021/PN.Jkt. Brt ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar dipersidangan permintaan pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 3 Nopember 2021 ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut oleh karena belum sampai pada tahap jawaban dan pihak Para Tergugat tidak hadir, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sikap, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation) surat gugatan adalah :

"Suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan";

Menimbang, bahwa HIR tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan surat gugatan, akan tetapi dalam hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Pengadilan Raad Justisi dahulu yang lebih dikenal dengan Reglement op de Rechts Vordering (RV) menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik / dicabut kembali, yang mana menurut RV pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan;
2. Sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Sesudah Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut Pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

"Gugatan dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Tergugat"

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah Tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

" Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana Tergugat hadir dan gugatan belum dibacakan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Penggugat boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan asas bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut Nomor 861/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Brt dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam register perkara Nomor 861/ Pdt.G/2021/PN.Jkt. Brt;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Ma-jelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **RABU, TANGGAL 3 NOPEMBER 2021** oleh kami **LIE SONNY, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PRADITIA DANINDRA, SH. MH**, dan **IVONNE W. K. MARAMIS, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ke-tua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh **BETI NURBAETI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRADITIA DANINDRA, SH., MH.

LIE SONNY, SH.

IVONNE W. K. MARAMIS, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Pencabutan 861/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Brt,



BETI NURBAETI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	40.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	530.000,-

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)